
EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KOTA SUKABUMI**Oleh****Dapit Saleh****Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora****Universitas Muhammadiyah Sukabumi****Email: dapitsaleh03@gmail.com****Abstrak**

This research is entitled Evaluation of the city without slums (KOTAKU) program in Sukabumi City. This study aims to evaluate the slum-free city program in Sukabumi City by knowing the obstacles and efforts made by the government to deal with slum areas in Sukabumi City. The method used in this study is a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. This study uses six policy evaluation indicators from Dunn (2003). This research was conducted at the Department of Public Works, Spatial Planning, Housing, Settlement Areas and Land. The results of this study indicate that the implementation of the city program has not run optimally. There are still many slum areas that have not been handled. The handling of slum areas is carried out in a priority and gradual manner so that it takes a long time. Lack of prevention of slum areas that have been handled so that they do not return to slums. Lack of public awareness and concern in protecting the environment. And there are still many people who live on the edge of the train, the river whose ownership is not clear so it is not handled. .

Keywords: Slums, Program, Handling**PENDAHULUAN**

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan di berbagai negara lainnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kawasan permukiman kumuh di Indonesia meluas hingga lebih dari dua kali lipat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan khususnya di pulau Jawa (www.caritra.org, 2020). Dalam undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28 H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak. Karena itu merupakan hak dasar yang harus dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Tetapi kawasan permukiman kumuh secara nasional di Indonesia meluas seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan. Direktorat

Pengawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengatakan REI mencatat luasan kawasan kumuh pada tahun 2014 adalah 38.000 hektare, kemudian bertambah menjadi 87.000 hektar pada tahun 2019 (cnnindonesia.com, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 membuat target nasional pada Sektor Perumahan dan Permukiman yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 yaitu: Pengentasan Permukiman Kumuh


Perkotaan menjadi 0 ha. Tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar hingga tahun 2019. Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek yaitu: Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, dan Keamanan (Protektif) Kebakaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa penyediaan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib pemerintah dimana pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa permasalahan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Sukabumi menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Sukabumi. Penanganan kawasan kumuh di Kota Sukabumi ditangani melalui program Kota Tanpa Kumuh.

Sebagai salah satu upaya strategis Direktorat Pembangunan Kawasan Permukiman Ditjen (Direktorat Jenderal) Cipta Karya Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Republik Indonesia. Program tersebut terdiri dari NUSP (*National Slum Upgrading Program*) dan NUSP-2 (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2*)

Dalam Surat Keputusan Walikota Sukabumi No. 61 tahun 2015, menyatakan bahwa lokasi sasaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Sukabumi seluas 139,02 Ha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 1. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sukabumi



Sumber: SK Walikota Sukabumi no. 61 tahun 2015 (Data Diolah)

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa wilayah kumuh yang memiliki tingkat kekumuhan terbanyak di Kota Sukabumi yaitu Kecamatan Citamiang dengan luas kumuh seluas 34.23 Ha dan kecamatan yang memiliki luasan kumuh sedikit di Kota Sukabumi terdapat di Kecamatan Cibeureum dengan luas 10,3 Ha. Penanganan kawasan kumuh di Kota Sukabumi telah dimulai sejak 2015. Total kawasan kumuh di Kota Sukabumi sekitar 139,02 hektare. Dari total tersebut, hingga tahun 2019 telah dibangun sebanyak 103,72 hektare dan masih menyisakan sekitar 35,3 hektare kawasan kumuh yang harus dibangun (M.antaraNews.com, 2019).

Untuk memastikan dan mengendalikan tercapainya tujuan dan sasaran penanganan kawasan permukiman kumuh, diperlukan evaluasi (*evaluation*) yang efektif dan efisien. Pentingnya evaluasi dalam Program KOTAKU yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Sukabumi agar dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU dalam upaya mengurangi kawasan kumuh di Kota Sukabumi. Sehingga pelaksanaan program Kotaku di tahun berikutnya dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa masalah yang ada di Kota Sukabumi yaitu kepadatan bangunan dan ketidakberaturan bangunan yang mengakibatkan lahan semakin terbatas dan

menciptakan kekumuhan. Sarana jalan lingkungan yang belum ada perkerasan, rusak, berlubang dan lebar jalan yang tidak memadai (kurang dari 1,5 m), pembuangan sampah belum tertangani dengan baik dan kesadaran masyarakat yang belum tumbuh dalam membuang sampah. Pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis baik pengelolaan limbah setempat secara individual atau komunal. Sebagian masyarakat masih ada yang membuang limbah ke sungai atau ke selokan setempat. Sarana MCK sebagian besar masih belum tersedia. Sehingga mereka seringkali kesulitan jika akan melakukan aktivitas mandi dan cuci. Drainase di permukiman kurang dapat berfungsi dengan maksimal. Drainase yang ada tidak memadai terhadap luas area dan sebagian besar lokasi belum terlayani jaringan drainase yang baik. Selain itu Keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Sukabumi, sehingga penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Sukabumi belum optimal dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Berdasarkan data dan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan program KOTAKU, hambatan dalam pelaksanaan program KOTAKU dan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Sukabumi untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian judul penelitian yang diangkat adalah “Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Sukabumi”

LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Menurut Taufiqurokhman (2014:49) Kebijakan publik merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan, sedangkan menurut Dye (2017:1) pengertian *public policy* dengan pernyataannya yang terkenal yaitu: “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*”. Dye menjelaskan bahwa yang dimaksud kebijakan publik tergantung pada pilihan-pilihan pemerintah untuk masyarakat.

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai Nugroho (2003:183).

Evaluasi kebijakan seringkali diorientasikan kepada hal-hal yang bersifat aplikatif, yaitu menilai sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai tujuan berdasarkan kriteria atau standar kinerja yang telah ditetapkan (Islamy, 2018:8.2). Sedangkan menurut Agustino (2007:163) Evaluasi kebijakan adalah penilaian atas kebijakan yang tengah atau sudah diimplementasikan. Sedangkan Akbar (2018: 11) menjelaskan bahwa Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberikan sumbangan pada tujuan dan sasaran Dunn (2003:608).

Menurut Dunn (2003:611) mengemukakan kriteria-kriteria evaluasi yang menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu:

1. Efektifitas berkaitan dengan capaian hasil dari suatu kebijakan atau program yang diharapkan sudah sesuai dengan tujuan atau belum.
2. Efisiensi berkaitan dengan usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui unit biaya.
3. Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas dan efisiensi dapat

memuaskan kebutuhan dan tujuan sehingga dapat memecahkan masalah.

4. Perataan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut didistribusikan secara merata kepada objek kebijakan atau program.
5. Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan objek kebijakan tersebut.
6. Ketepatan yang merujuk pada hasil atau tujuan program yang ada dapat berguna bagi masyarakat yang bersangkutan secara adil.

3. Program Kota Tanpa Kumuh

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Provinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. (Kemen PUPR Dirjen Cipta Karya 2020).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016:4) metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam menentukan informan,

peneliti menggunakan teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar (Sugiyono, 2015:219) Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 215:251). Kemudian untuk analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2014:16) yang meliputi Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kota Sukabumi. dengan menggunakan teori evaluasi dari William M Dunn yang terdiri dari enam indikator yaitu:

Efektifitas

Pada indikator efektifitas menjelaskan bahwa pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kota Sukabumi sudah dilaksanakan secara terukur, dinamis dan bertahap. Pelaksanaannya sesuai dengan rencana, karena ada dokumen perencanaan permukiman kumuh yaitu SIAP (Slum Improvement Action Plan) atau biasa disebut dengan RP2KPKP (Rencana Perbaikan Kawasan Permukiman) sehingga penanganan Kawasan kumuh di Kota Sukabumi sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu pelaksanaannya sesuai dengan hasil survey dan kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Sukabumi.

Efisiensi

Pada indikator efesiensi dapat menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan adalah dilihat dari 2 aspek. Pertama wilayah yang sudah ditangani harus melakukan pendampingan jangan sampai sarana dan prasarana yang sudah dibangun jangan sampai

rusak dan kumuh kembali karena ketidakpedulian masyarakat untuk menjaganya. Kedua aspek sosial atau perilaku masyarakat dengan memberikan pemahaman supaya bisa menjaga dan mempertahankan lingkungannya. Selain itu Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Sukabumi selalu mengadakan rapat kolaborasi untuk penanganan kawasan kumuh dan mengundang fasilitator dari KOTAKU dan juga dinas lainnya seperti Dinas PUPRPKPP, DLH, Pariwisata, PDAM sedang melakukan kolaborasi untuk menuntaskan kawasan kumuh dan sudah merencanakan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk penanganan kawasan kumuh di Kota Sukabumi.

Kecukupan

Pada indikator kecukupan dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program kota tanpa kumuh di kota sukabumi sudah ditangani sesuai SK Walikota Sukabumi. Namun masih ada sisa sekitar 17,5 Ha. dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Capaian pengurangan kawasan kumuh di Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Kelurahan	Capaian Pengurangan Kumuh (Ha)			Sisa Luasan Kumuh (Ha) Tahun 2020
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Baros	4	12.16	2.4	0	3.84
2	Cibeureum	4	4.92	0.72	3.57	1.09
3	Cikole	6	17.84	1.26	4.13	3.55
4	Citamiang	5	23.23	9.36	0	2.34
5	Gunung Puyuh	4	7.83	2.42	0	3.55
6	Lembursitu	5	4.397	3.43	0	2.17
7	Warungdoyong	5	20.638	3.075	1.91	0.91
Total		33	91.015	22.655	9.61	17.5

Sumber: Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 pengurangan kawasan kumuh di Kota Sukabumi masih terdapat sisa sebanyak 17,5 Ha.

Responsivitas

Pada indikaotor responsivitas dapat dijelaskan bahwa hasil dari pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kota Sukabumi sudah memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihak fasilitator program kota tanpa kumuh di Kota Sukabumi juga sudah beberapa kali memberikan

kuesioner yang disebar ke masyarakat. Indeks dari masyarakat rata-rata puas dengan hasil dari program kota tanpa kumuh (KOTAKU).

Perataan

Pada indikator perataan dapat dijelaskan bahwa anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program kota tanpa kumuh berbeda-beda. Pada tahun 2017 namanya BDI (Bantuan Dana Investasi) Anggaran yang diberikan berdasarkan pada tingkat kumuh dan luasan kumuh. Berbeda dengan tahun sebelumnya pada tahun 2019 berubah menjadi BPM (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat) untuk anggarannya setiap kelurahan sebesar 1 miliar. Sumber dananya dari Pusat Kemen PUPR yang berasal dari dana LOAN IDB (*Islamic Development Bank*) selain itu juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dengan menggunakan dana dari APBD provinsi dan kota.

Ketepatan

Pada indikator ketepatan dapat dijelaskan bahwa hasil/tujuan yang dicapai dari program kota tanpa kumuh di Kota Sukabumi sangat berguna bagi masyarakat. Selain itu masyarakat juga memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah dibangun sehingga masyarakat lebih merasa nyaman, sehat, sejahtera dengan lingkungan yang tertata.

Hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kawasan kumuh di Kota Sukabumi

Hambatan pelaksanaan program kota tanpa kumuh yaitu tidak bisa menangani kawasan kumuh secara langsung karena keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaannya dilakukan secara prioritas dan bertahap; masih ada kawasan kumuh yang perlu penanganan diluar SK; masalah umum yang terjadi di kota berkembang adanya urbanisasi dan masih banyak masyarakat yang tinggal di tanah milik pemerintah, di pinggir kereta, sungai yang tidak jelas kepemilikannya; dan ketersediaan lahan yang kurang untuk membangun sarana dan prasarana. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melanjutkan penanganan sisa kumuh dan mendeliniasi kawasan kumuh yang tidak masuk ke dalam SK.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis data dan pembahasan mengenai evaluasi program kota tanpa kumuh di Kota Sukabumi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Efektivitas program kota tanpa kumuh dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ada di dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Sukabumi, sehingga penanganannya tidak akan keluar dari SK tersebut. Tetapi masih ada kawasan kumuh diluar SK yang perlu penanganan.

Efisiensi program kota tanpa kumuh sudah ditangani namun masih menyisakan kumuh yang berjumlah 17,5 Ha sehingga sedang melanjutkan penanganan untuk menuntaskan sisa kumuh tersebut.

Kecukupan program kota tanpa kumuh untuk mencapai hasil yang diinginkan perlu melakukan pencegahan terhadap kawasan yang sudah ditangani supaya tidak menjadi kumuh kembali. Kemudian melakukan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menjaga dan peduli terhadap lingkungannya.

Perataan program kota tanpa kumuh anggaran untuk pelaksanaannya berbeda-beda tidak secara merata karena dilihat berdasarkan pada tingkat dan luasan kumuh di setiap kelurahan tetapi pada tahun 2019 itu anggaran untuk pelaksanaan program kota tanpa kumuh sama berjumlah 1 miliar.

Responsivitas program kota tanpa kumuh sudah memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi.

Ketepatan program kota tanpa kumuh hasilnya sangat berguna dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena dengan adanya program kota tanpa kumuh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan kumuh merasa nyaman dengan sarana dan prasarana yang dibangun oleh program tersebut.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan pemerintah kota sukabumi selalu mendukung dan memfasilitasi seluruh

kegiatan pelaksanaan program KOTAKU. Apabila hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka program KOTAKU akan mencapai tujuan dan permasalahan kawasan kumuh di kota sukabumi. Bagi seluruh kelompok kerja yang terlibat dalam program KOTAKU dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program KOTAKU. Hal tersebut bertujuan agar program KOTAKU dapat mencapai hasil yang sudah ditentukan, dan bagi masyarakat Kota Sukabumi diharapkan dapat berpartisipasi aktif setiap kegiatan dalam pelaksanaan program KOTAKU. Selain itu agar mampu meningkatkan kesadaran diri dan kepedulian serta selalu menjaga lingkungan dengan baik supaya manfaat dari program KOTAKU dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustino, Leo. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [2] Akbar, M. 2018. Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). Gorontalo: Ideas Publishing.
- [3] Creswell, John W. 2015. Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- [4] Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [5] Dye, Thomas. R. 2017. Understanding Public Policy. United States: Florida state University.
- [6] Islamy, M. Irfan. 2018. Kebijakan Publik. Tangerang Selatan: CV Rhema Makmur.
- [7] Miles, B. Mathew Dan Michael Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP
- [8] Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- [9] Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Cetakan ke-22. Bandung: Alfabeta.

-
- [10] Taufiqurrahman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- [11] - Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 H ayat 1
- [12] - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- [13] - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- [14] - Surat Keputusan Walikota Sukabumi No. 61 Tahun 2015 tentang Lokasi Sasaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sukabumi.
- [15] AR, Aditia. 2019. Penanganan Kawasan Kumuh Melalui: <https://m.antaranews.com/berita/1114172/pemkot-sukabumi-berupaya-entaskan-kawasan-kumuh>. Diakses (15 Oktober 2019).
- [16] Wicaksono, Adhi. 2019. kawasan kumuh Indonesia meluas dua kali lipat. Melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903212554-20-427289/kawasan-kumuh-indonesia-meluas-dua-kali-lipat>. Diakses (4 september 2019)
- [17] Perkim.id. 2020. Pandemi Covid-19 Dan Ancamannya Bagi Permukiman Kumuh. Melalui: <https://www.caritra.org/2020/06/09/pandemi-covid-19-dan-ancamannya-bagi-permukiman-kumuh/>. Diakses (9 Juni 2020).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN